



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Diana, tempat lahir di Sinam, tanggal 07 Agustus 1974, Umur: 46 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Senaning, RT 001 RW 001, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2000 yang dilaksanakan dihadapan tokoh GPDI Gereja Pantekosta Indonesia yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdul Hadi dan Wilpanus;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dan Alm Suami pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah perkawinan pemohon dikaruniai 4 (Empat) Orang anak yaitu: Jovilata, Jekky Jemes, Cristian Fernando, Christi Karlinia Putri;
- Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini pemohon dengan Alm Suami Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon dengan Alm suami pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan Syah perkawinan pemohon Alis Leok dengan Diana yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2000 digereja Pantekosta;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diana, Nomor 6107074708740001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Menikah Nomor 474.1/ /Pem antara Diana dan Alis Leok tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gersik, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/III/Adm. atas nama Alis Leok tertanggal 28 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gersik, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Pernikahan Nomor 08/SP/GPdI-SP4/23-BKY/2019 antara Alis Leok dan Diana tertanggal 1 Oktober 2019 yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Efrata SP4, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alis Leok, Nomor 6107073003680001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (KK), Nomor 6107070707080006 atas nama Kepala Keluarga Alis Leok, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6107-KM-17112019-0001 atas nama Alis Leok tertanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah di tempel materai cukup dan disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu;

1. Saksi Abdul Hadi, di bawah sumpah/janji menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Alis Leok;
- Bahwa Saksi membenarkan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk perkawinannya dicatatkan sah secara negara melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon pernah menikah secara adat dengan almarhum Alis Leok sewaktu Alis Leok masih hidup, tetapi perihal tanggal dan tahun pernikahannya tidak lagi diingat oleh Saksi;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan secara adat Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya sah secara negara melalui Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan almarhum Alis Leok tersebut Pemohon telah dikarunikan 4 (empat) orang anak yang bernama Jovilata, lahir pada tanggal 9 September 1997, Jekky Jemes, lahir pada tanggal 9 Juli 1999, Cristian Fernando, lahir pada tanggal 3 Januari 2004, dan Christi Karunia Putri, lahir pada tanggal 7 April 2012;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Alis Leok tidak pernah berpisah rumah atau pun melakukan perceraian;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan hidupnya almarhum Alis Leok mengalami gangguan kesehatan dan melakukan banyak pengobatan atas penyakitnya, sampai akhirnya pada Tahun 2018 almarhum Alis Leok meninggal dunia karena sakit pernafasan;
- 2. Saksi Wilpanus, dibawah sumpah/janji menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari almarhum suami Pemohon yang bernama Alis Leok;
 - Bahwa Saksi membenarkan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk perkawinannya dicatatkan sah secara negara melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Saksi membenarkan Pemohon pernah menikah secara adat dengan almarhum Alis Leok sewaktu Alis Leok masih hidup, tetapi perihal tanggal dan tahun pernikahannya tidak lagi diingat oleh Saksi;
 - Bahwa setelah melakukan pernikahan secara adat Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya sah secara negara melalui Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa dari hasil pernikahan dengan almarhum Alis Leok tersebut Pemohon telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak yang bernama Jovilata, lahir pada tanggal 9 September 1997, Jekky Jemes, lahir pada tanggal 9 Juli 1999, Cristian Fernando, lahir pada tanggal 3 Januari 2004, dan Christi Karunia Putri, lahir pada tanggal 7 April 2012;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Alis Leok tidak pernah berpisah rumah atau pun melakukan perceraian;
 - Bahwa dalam perjalanan hidupnya almarhum Alis Leok mengalami gangguan kesehatan dan melakukan banyak pengobatan atas penyakitnya, sampai akhirnya pada Tahun 2018 almarhum Alis Leok meninggal dunia karena sakit pernafasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan Pemohon dan almarhum Alis Leok secara adat untuk kemudian dapat dicatatkan perkawinannya sah secara negara melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan di pertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pernikahan Nomor 08/SP/GPdl-SP4/23-BKY/2019 antara Alis Leok dan Diana tertanggal 1 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pendeta Imanuel Prasetyo dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Efrata SP4 yang menerangkan perihal peristiwa pernikahan antara Alis Leok dan Diana yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2000 telah diteguhkan oleh gererja yang dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Menikah Nomor 474.1/ /Pem tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Lijuanda sebagai Kepala Desa Gersik;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hadi dan Saksi Wilpanus bahwa benar selama pernikahannya Pemohon dan almarhum Alis Leok belum pernah mencatatkan pernikahannya sah secara negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6107070707080006 atas nama Kepala Keluarga Alis Leok dan didukung pula dengan keterangan Saksi Abdul Hadi dan Saksi Wilpanus bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak yang bernama Jovilata, lahir pada tanggal 9 September 1997, Jekky Jemes, lahir

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Juli 1999, Cristian Fernando, lahir pada tanggal 3 Januari 2004, dan Christi Karunia Putri, lahir pada tanggal 7 April 2012;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hadi dan Saksi Wilpanus bahwa benar selama pernikahannya di antara Pemohon dan almarhum Alis Leok tidak pernah berpisah rumah atau pun melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6107-KM-17112019-0001 atas nama Alis Leok tertanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Drs. Idris M. Saleh sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan peristiwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Alis Leok pada tanggal 13 Desember 2018 di Serukam yang didukung oleh keterangan Saksi Abdul Hadi dan Saksi Wilpanus yang menyatakan penyebab kematian almarhum Alis Leok adalah sakit yang terus menerus pada sistem pernafasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa Pemohon pernah melakukan perkawinan secara adat dengan seorang laki-laki bernama Alis Leok yang mana selanjutnya dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan almarhum Alis Leok belum pernah mencatatkan perkawinannya tersebut sah secara negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan almarhum Alis Leok juga tidak pernah berpisah rumah atau pun melakukan perceraian sampai akhirnya almarhum Alis Leok meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angkat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam petitem nomor 1, 2, dan 3 dalam permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dan Alis Leok (alm) adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Efrata SP4 pada tanggal 11 Oktober 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 24/Pdt.P/2020/PN.Bek, tanggal 30 November 2020. Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Binnsar Charles Manurung, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp300.000,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp416.000,00
Terbilang	: (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)